



Haluan

4

Padang Ekspres

Singgalang

Pos Metro

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 (28) 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 10 11 12

BERSIH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Solok Diganjar WTP

SOLOK, HALUAN—Pemerintah Kabupaten Solok kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Solok Epyardi Asda di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat di Padang, Jumat (27/5).

Epyardi mengatakan,

hasil dari LHP BPK menjadikan Pemerintah Kabupaten Solok terus berupaya untuk melakukan penataan dan pengelolaan keuangan daerah yang bersih.

"Kami terus berupaya melakukan penataan dan

pengelolaan dengan baik. WTP ini berkat kerja seluruh lapisan, baik OPD-OPD yang ada. Saya berharap ini menjadi penyemangat bagi ASN untuk bekerja lebih profesional," ucapnya.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusnadewi mengatakan, BPK bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 ayat 1.

Menjelaskan gubernur/

bupati/wali kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ia juga menyampaikan diperlukan kekompakkan OPD duntuk mendukung

tercapainya opini WTP."Ke kompakkan dan soliditas antara kepala OPD juga mendukung capaian Opini WTP dengan soliditas itu maka OPD nyaman untuk bekerja sehingga tidak ada penyimpangan," ucapnya.

Seperi diketahui, Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:


Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adverse opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Kecamatan jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasarnya adalah kewajaran penyajian posisi Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebaliknya dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akreditasinya sebagai entitas kepada para stakeholdersnya (publik/masyarakat). (h/rvo)

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

Padang, 27 Mei 2022



TERIMA LHP—Bupati Solok Epyardi Asda saat menerima LHP dari BPK dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kantor BPK Perwakilan Sumbar pada Jumat (27/5). IST